



NOTARIS

MISAHARDI WILAMARTA, S.H.

**SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.
NO. JHA.5/7/2 TANGGAL 26 JUNI 1979
DAERAH KHUSUS IBU KOTA
JAKARTA**

JL. DENPASAR RAYA BLOK C4 NO. 23
KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12950, INDONESIA
TELP. : +62.21. 520.4989 (HUNTING) FAX. : +62.21 520.4990
misa@cbn.net.id

== S A L I N A N ==

AKTA : PERNYATAAN

TANGGAL : 21 JULI 2006

NOMOR : 71

PERNYATAAN

Nomor: 71

Pada hari ini, Jumat, tanggal 21-7-2006 (dua puluh satu Juli dua ribu enam),

Pukul 8.00 (delapan) Bagian Barat Waktu Indonesia, menghadap kepada saya, MISAHARDI WILAMARTA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

1. Tuan Insinyur LIE SUN JUE, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-6-1947 (dua puluh tiga Juni seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Jalan Paletahan I nomor 28, Jakarta Selatan; menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:
 - a. untuk diri sendiri;
 - b. selaku wali orang tua yang hidup terlama dari anaknya yang masih dibawah umur, yaitu Tuan FELIX LIMANTARA, umur 17 (tujuh belas) tahun, bertempat tinggal sama dengan wali orang tua yang hidup terlama tersebut;
2. Tuan EDDY EMAWAN TANUSAPUTRA, lahir di Jakarta, pada tanggal 17-7-1946 (tujuh belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh enam), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Geo Hijau X nomor 6, Jakarta Selatan;
3. Tuan EDWIN TANUSAPUTRA, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-6-1981 (dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakar



Jalan Gedung Hijau X nomor 6, Jakarta Selatan.

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Para penghadap tersebut di atas, dengan ini

menyatakan kepada saya, Notaris:

A. Bahwa Nyonya Doktoranda SILVIE MARTHAMIHARDJA

dahulu bernama JOENG, SWIE JOEN [(Surat Pernyataan

Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet

nomor 127/U/Kep/12/1966 tertanggal 7-2-1968 (tujuh

Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan)

yang telah diterima dan disahkan oleh Walikota

kotamadya Bandung pada tanggal 20-3-1968 (dua puluh

Maret seribu sembilan ratus enam puluh delapan)

dibawah nomor 4032/1968], (selanjutnya disebut

Pewaris), pada waktu hidupnya partikelir, terakhir

bertempat tinggal di Jakarta, telah meninggal dunia

di Republik Rakyat China pada tanggal 20-8-2005 (dua-

puluh Agustus dua ribu lima) dalam usia 61 (enam

puluh satu) tahun sebagaimana ternyata dari Surat

Keterangan Kematian tertanggal 16-1-2006 (enam

belas Januari dua ribu enam) nomor

002/Kons/Kmt./I/06, yang dikeluarkan oleh

Konsulat Jenderal Republik Indonesia Guangzhou.

B. Bahwa Pewaris pada tanggal 25-9-1978 (dua puluh

lima September seribu sembilan ratus tujuh puluh

delapan) telah menikah untuk pertama dan terakhir

malinya di Jakarta dengan Tuan Insinyur LIE SUN JOE

sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Perkawinan

yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat

Sipil di Jakarta tertanggal 25-9-1978 (dua puluh lima

September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan)

nomor 2283/1978.

C. Bahwa sebelum perkawinan itu antara suami dan istri tidak dibuat perjanjian kawin, sehingga perkawinan telah dilangsungkan dalam percampuran seluruh harta

D. Bahwa dari perkawinan itu telah lahir 1 (satu) orang anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, yaitu Tuan FELIX LIMANTARA, lahir di Jakarta, pada tanggal 5-9-1988 (lima September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Jakarta Selatan tertanggal 22-9-1988 (dua puluh dua September seribu sembilan ratus delapan puluh delapan) nomor 713/JS/1988.

E. Bahwa selain dari 1 (satu) orang anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah tersebut di atas, dari perkawinan itu tidak ada anak lain yang dilahirkan dan Pewaris tidak mempunyai anak lain di luar perkawinan, anak lain yang diakui sah ataupun anak adopsi selain yang tersebut di atas.

F. Bahwa para penghadap bersedia mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan di atas. Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para penghadap memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari,

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: Tuan RUDY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Palembang, pada tanggal 19-7-1978 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan); dan Nona MAYA DWI ASTANTY, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 1-9-1981 (satu September seribu sembilan ratus delapan puluh satu); keduanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai para saksi. Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. Dibuat dengan tanpa tambahan, empat gantian dan tanpa coretan. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.



24 JUL 2006